



PUTUSAN
Nomor 2642 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOFIANTI, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah Regency, Blok G – 45, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HANS ALEXANDER UTOMO LIU, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Simpang SMP 7, Jalur 11, Nomor 112, RT 031, RW 002, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ernawati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan, beralamat di Citraland Banjarmasin Ruko 1 – Walk II/5, Jalan A. Yani, Kilometer 7,8, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum seorang anak perempuan, yang bernama Alexandra Vanyazhuella Utomo adalah anak hasil hubungan intim Penggugat dan Tergugat diluar perkawinan yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat berupa:

4.1 Kerugian materiil:

- a) Biaya tindakan medis *check up* rutin ke dokter kandungan pada masa kehamilan sampai dengan proses kehamilan dengan operasi total Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b) Biaya traspotasi selama *check up* rutin masa kehamilan ke dokter kandungan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) Biaya pengurusan anak dari proses kelahiran dan mengupah jasa pembantu perbulan sebesar Rp3.000.000,00 x 24 bulan, sampai sekarang berumur 9 (sembilan) bulan dan sampai gugatan ini diputuskan dinilai dengan total sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- d) Nafkah anak perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak 12 April 2016 sampai dewasa atau kawin;
- e) 1 (satu) unit apartemen (Gunawan Manyar Surabaya) setara dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) Pelunasan 1 (satu) unit mobil avanza setara dengan nilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4.2 Kerugian moril:

- a) Nama baik/reputasi Penggugat yang dipandang tidak baik di hadapan masyarakat dan keluarga besar Penggugat dinilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b) Status Penggugat sebagai *single parent* sangat berpengaruh terhadap masa depan Penggugat dan anak hasil hubungan dari Penggugat dengan Tergugat, apalagi dinilai untuk menjamin kehidupan Penggugat dengan anaknya sampai dengan mandiri adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian imateril sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 5 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT BJM. tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Bjm. *juncto* Nomor 62/PDT/2017/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima semua alasan keberatan dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 62/PDT/2017/PT BJM. tanggal 14 November 2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan Penggugat beberapa kali yang mengakibatkan lahirnya anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan antara Tergugat dan Penggugat tidak terikat perkawinan yang sah dan setelah anak tersebut lahir, Tergugat sebagai bapak biologis anak yang dilahirkan ternyata tidak bertanggung jawab dan tidak membiayai segala kebutuhan anak tersebut, maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum, adat istiadat, etika dan kesopanan serta merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa selain itu secara biologis Tergugat adalah bapak yang sah dari anak yang lahir akibat hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk membiayai nafkah dan kebutuhan hidup anak tersebut sampai anak itu dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NOFIANTI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/2017/PT BJM. tanggal 14 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 5 Juli 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOFIANTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PDT/2017/PT BJM. tanggal 14 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 5 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama Alexandra Vanyazhuella Utomo adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat diluar perkawinan yang sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa: nafkah anak yang bernama Alexandra Vanyazhuella Utomo tersebut perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak 12 April 2016 sampai dewasa atau kawin;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2642 K/Pdt/2019.